



PUTUSAN

Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairulsyah als Ujang Bin Harun (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln KH Wahid Hasyim Lr Terusan I No 1709
Rt.042 Rw.011 Kel 5 Ulu Kec SU I Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hairulsyah als Ujang Bin Harun (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara A. Rizal, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Posbakum YLBH Ikadin Sumsel pada Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A. Rivai Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Hairulsyah als

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Bin Harun (alm) dalam perkara pidana Nomor : 1575/Pid.B/2022/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Adan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRULSYAH AIS UJANG BIN HARUN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam.
 - Uang senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg



Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **HAIRULSYAH AIs UJANG BIN HARUN (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik* saksi korban **M.AZHARI AIs ARI BIN DUNGCIK (Alm)**, *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika terdakwa melihat saksi korban sendirian melintas di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sambil membawa Tas merk Eiger warna hitam, lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari belakang, lalu saat itu secara diam-diam terdakwa membuka resleting tas milik saksi korban dan melihat ada uang didalam tas pecahan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu tanpa seijin serta sepengetahuan terdakwa mengambil separuh uang didalam tas milik korban sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), namun ternyata saat terdakwa mengambil uang tersebut disadari oleh saksi korban melihat tas sudah terbuka, lalu saksi korban langsung berkata "*Nah Nyopet Kamu Eh Tas Aku Kau Bukak In!*", lalu terdakwa jawab "*Aku Idak Mukak Tas Kau*" sehingga saksi korban mengamankan terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan menerjang bagian dada saksi korban membuat uang yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berusaha melarikan diri, lalu saat itu saksi korban berteriak sambil mengejar dan kembali mengamankan terdakwa namun terdakwa melawan dengan cara mendorong saksi korban sampai terjatuh ke aspal, lalu warga setempat kejadian termasuk saksi BUDI RUBIANSYAH yang mendengar teriakan saksi korban langsung datang berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/366/X/2022/RUMKIT, tanggal 31 Oktober 2022, yang bertandatangan dr.Odhiva Zelika Maharani sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II M Hasan Palembang Polda Sumsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama M.Azhari, umur 24 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan supir, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka yang sudah mengering di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu sentimeter, warna kemerahan.
- Terdapat sebuah bekas luka yang sudah mengering di lutut kiri, ukuran lebih kurang satu koma lima kali nol koma delapan sentimeter, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa, luka yang sudah mengering di anggota gerak bawah. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan.

Demikianlah keterangan tertulis ini dibuat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah saat menerima jabatan dokter.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HAIRULSYAH AIs UJANG BIN HARUN (Alm)** tersebut, saksi korban **M.AZHARI AIs ARI BIN DUNGCIK (Alm)** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang kerugiannya seluruhnya ditaksir sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HAIRULSYAH AIs UJANG BIN HARUN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. AZHARI ALS ARI BIN DUNGCIK (ALM)**, di depan persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib, bertempat di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kota Palembang terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa telah uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), milik saksi korban .;

- Bahwa bermula ketika saksi masuk ke lorong basah untuk menukar bunga yang pernah saksi beli, namun saat itu saksi merasakan resleting tas saksi sedang dibuka oleh seseorang, dan saat saksi melihat tas saksi ternyata, benar sudah terbuka dan saat itu saksi langsung melihat kebelakang yang mana ada terdakwa tepat dibelakang saksi;

- Bahwa saat itu saksi langsung berkata "*Nah Nyopet Kamu Eh Tas Aku Kau Bukak Ini*", lalu terdakwa jawab "*Aku Idak Mukak Tas Kau*" sehingga saksi korban mengamankan terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan menerjang bagian dada saksi korban membuat uang yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berusaha melarikan diri;

- Bahwa saat itu saksi korban berteriak sambil mengejar dan kembali mengamankan terdakwa namun terdakwa melawan dengan cara mendorong saksi korban sampai terjatuh ke aspal, lalu warga setempat termasuk saksi mendengar teriakan saksi korban langsung datang berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang kerugiannya seluruhnya ditaksir sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan mengalami luka-luka ;.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SAKSI **BUDI RUBIANSYAH BIN BURHAN GOPAR (ALM)**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib, bertempat di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kota Palembang, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), milik saksi korban **M. Azhari Als Ari Bin Duncik (Alm)**.

- Bahwa saksi adalah sebagai Korlap Pam LRT dan saksi sudah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketika saksi bersama saksi korban sedang berbelanja di sekitar lorong basah dan saat itu saksi mendengar teriakan ditengah keramaian yang mana saksi melihat dari jauh saksi korban sedang bergumul dengan terdakwa dan saksi juga melihat sejumlah uang yang dilempar terdakwa saat pergumulan tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi mendekat namun saat itu terdakwa melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi korban sempat mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, dan langsung mengamankan terdakwa dengan cara memborgolnya dan menyerahkan terdakwa ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang kerugiannya seluruhnya ditaksir sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan juga mengalami luka-luka.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib, bertempat di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa adapun yang diambil terdakwa adalah, berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang seluruhnya milik saksi korban **M. Azhari Als Ari Bin Duncik (Alm)**.

- Bahwa awalnya saat terdakwa melihat saksi korban sendirian melintas di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sambil membawa Tas merk Eiger warna hitam, terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari belakang dan secara diam-diam terdakwa membuka resleting tas milik saksi korban dan melihat ada uang didalam tas pecahan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil separuh uang didalam tas milik korban sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saat terdakwa mengambil uang tersebut saksi korban melihat tasnya sudah terbuka, lalu saksi korban langsung berkata kepada terdakwa, "Nah Nyopet Kamu Eh Tas Aku Kau Bukak Ini", lalu terdakwa jawab "Aku Idak Mukak Tas Kau" sehingga saksi korban mengamankan terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan menerjang bagian dada saksi korban membuat uang yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berusaha melarikan diri;

- Bahwa saat itu saksi korban berteriak sambil mengejar dan kembali mengamankan terdakwa namun terdakwa melawan dengan cara mendorong saksi korban sampai terjatuh ke aspal;

- Bahwa warga setempat yang melihat dan mendengar teriakan saksi korban langsung datang mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang



kerugiannya seluruhnya ditaksir sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan terdakwa pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam.
- Uang senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa **Hairulsyah als Ujang Bin Harun (alm)**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis



dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.40 Wib, bertempat di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, ketika terdakwa melihat saksi korban sendirian melintas di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sambil membawa Tas merk Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, lalu secara diam-diam terdakwa membuka resleting tas milik saksi korban dan melihat ada uang didalam tas pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), lalu tanpa seijin serta sepengetahuan terdakwa mengambil separuh uang didalam tas milik korban sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), namun ternyata saat terdakwa mengambil uang tersebut saksi korban melihat tas sudah terbuka, lalu saksi korban langsung berkata “*Nah Nyopet Kamu Eh Tas Aku Kau Bukak Ini*”, lalu terdakwa jawab “*Aku Idak Mukak Tas Kau*” sehingga saksi korban mengamankan terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan menerjang bagian dada saksi korban membuat uang yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berusaha melarikan diri, lalu saat itu saksi korban berteriak sambil mengejar dan kembali mengamankan terdakwa namun terdakwa melawan dengan cara mendorong



saksi korban sampai terjatuh ke aspal, lalu warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban langsung datang berhasil mengamankan terdakwa, kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bersama-sama temannya telah mengambil secara paksa uang milik saksi korban, dan kemudian terdakwa bawa dan langsung melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh warga setempat. Terdakwa mengambil uang saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa ketika terdakwa melihat saksi korban sendirian melintas di Jalan Sentot Ali Basah Lr.Basah 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sambil membawa Tas merk Eiger warna hitam, lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari belakang, lalu saat itu secara diam-diam terdakwa membuka resleting tas milik saksi korban dan melihat ada uang didalam tas pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), lalu tanpa seijin serta sepengetahuan terdakwa mengambil separuh uang didalam tas milik korban sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), namun ternyata saat terdakwa mengambil uang tersebut disadari oleh saksi korban melihat tas sudah terbuka, lalu saksi korban langsung berkata "Nah Nyopet Kamu Eh Tas Aku Kau Bukak Ini", lalu terdakwa jawab "Aku Idak Mukak Tas Kau" sehingga saksi korban mengamankan terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan menerjang bagian dada saksi korban membuat uang yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berusaha melarikan diri, lalu saat itu saksi korban berteriak sambil mengejar dan kembali mengamankan terdakwa namun terdakwa melawan dengan cara mendorong saksi korban sampai terjatuh ke aspal, lalu warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban langsung datang berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/366/X/2022/RUMKIT, tanggal 31 Oktober 2022, yang bertandatangan dr.Odhiva Zelika Maharani sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II M Hasan Palembang Polda Sumsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama M.Azhari, umur 24 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan supir, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka yang sudah mengering di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu sentimeter, warna kemerahan.
- Terdapat sebuah bekas luka yang sudah mengering di lutut kiri, ukuran lebih kurang satu koma lima kali nol koma delapan sentimeter, warna kemerahan.

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban tidak menjadi halangan untuk saksi korban melakukan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, majelis hakim tidak memperoleh adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hairulsyah als Ujang Bin Harun (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hairulsyah als Ujang Bin Harun (alm)** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam.
 - Uang senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1575/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny Hy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indah Kumala Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny Hy, S.H.